













JCM in CHARTS for Indonesia, ver 2.0 Diedit oleh Aryanie AMELLINA dan Kentaro TAKAHASHI Climate and Energy Area, Institute for Global Environmental Strategies (IGES)

Versi Bahasa Indonesia diedit oleh Vionita PERMANA Sekretariat JCM Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Dokumen "JCM dalam Bagan untuk Indonesia" ini bertujuan untuk memberikan deskripsi yang komprehensif dan mudah dimengerti mengenai Mekanisme Kredit Bersama (*Joint Crediting* Mechanism/JCM). Perlu dicatat bahwa dokumen ini tidak mereplikasi secara tepat semua teks yang telah disetujui dalam negosiasi internasional. Selain itu, masih terdapat beberapa isu mengenai rincian interpretasi dan proses yang harus ditetapkan dalam negosiasi internasional. Untuk rincian dan ungkapan tepat dalam teks-teks yang telah disetujui, silahkan merujuk pada dokumen–dokumen terkait yang tersedia di *website* JCM <a href="https://www.jcm.go.jp">https://www.jcm.go.jp</a>.

Walau informasi yang disampaikan dalam dokumen ini dianggap benar dan akurat pada tanggal naik cetak, baik penulis maupun penerbit tidak bertanggung jawab dan tidak dapat menerima pertanggungjawaban hukum atas kesalahan maupun kelalaian yang mungkin terjadi. Untuk pertanyaan-pertanyaan terkait dokumen ini, silahkan menghubungi <<u>ce-info@iges.or.jp</u>>.

## **Diagram Isi**

odologi yang telah Disetujui, Singkatan dan Akronin	n
ımen referensi	
1. Mekanisme Kredit Bersama (JCM)	
1-1. Dokumen Bilateral	1
1-2. Konsep JCM	2
2 Siklus Provek ICM	3
2. Sikius i royek selvi	
3. Badan Terkait JCM	
3-1. Pemerintah Jepang dan Pemerintah Indonesia	5
3-2. Komite Bersama/ <i>Joint Committee</i> (KB)	6
3-3. Entitas Pihak Ketiga/ <i>Third Party Entity</i> (TPE)	8
3-4. Partisipan Proyek (PP)	9
3-5. Modalitas Komunikasi (MoC)	10
4. Metodologi Provek ICM	
	4.4
	11
	12
	13
	14
	15
, and the second	17
5. Pembuatan Dokumen Rancangan Proyek (PDD)	
5-1. Pembuatan PDD	18
	I. Mekanisme Kredit Bersama (JCM)  1-1. Dokumen Bilateral 1-2. Konsep JCM  2. Siklus Proyek JCM  3. Badan Terkait JCM  3-1. Pemerintah Jepang dan Pemerintah Indonesia 3-2. Komite Bersama/Joint Committee (KB)  3-3. Entitas Pihak Ketiga/Third Party Entity (TPE)  3-4. Partisipan Proyek (PP)  3-5. Modalitas Komunikasi (MoC)  4. Metodologi Proyek JCM  4-1. Pengusulan dan Persetujuan Metodologi  4-2. Emisi Referensi  4-3. Kriteria Kelayakan  4-4. Pengembangan Metodologi  4-5. Prosedur Pengusulan Metodologi  4-5. Prosedur Perubahan Metodologi

## Metodologi yang telah Disetujui (Approved Methodology)

ID_AM001	Power Generation by Waste Heat Recovery in Cement Industry, Version 1.0		
ID_AM002	Energy Saving by Introduction of High Efficiency Centrifugal Chiller, Version 2.0		
ID_AM003	Installation of Energy-efficient Refrigerators Using Natural Refrigerant at Food Industry Cold Storage and Frozen Food Processing Plant, Version 2.0		
ID_AM004	Installation of Inverter-Type Air Conditioning System for Cooling for Grocery Store, Version 2.0		
ID_AM005	Installation of LED Lighting for Grocery Store, Version 2.0		
ID_AM006	GHG emission reductions through optimization of refinery plant operation in Indonesia, Version 2.0		
ID_AM007	GHG emission reductions through optimization of boiler operation in Indonesia, Version 1.0		
ID_AM008	Installation of a separate type fridge-freezer showcase by using natural refrigerant for grocery store to reduce air conditioning load inside the store, Version 2.0		
ID_AM009	Replacement of conventional burners with regenerative burners for aluminum holding furnaces, Version 2.0		
ID_AM010	Introducing double-bundle modular electric heat pumps to a new building, Version 1.0		
ID_AM011	Installation of energy saving air jet loom at textile factory, Version 1.0		
ID_AM012	Reduction of Energy Consumption by Introducing an Energy-Efficient Old Corrugated Carton Processing System into a Cardboard Factory, Version 1.0		
ID_AM013	Installation of Solar PV System, Version 1.0		
ID_AM014	Installation of Tribrid Systems to mobile communication's Base Transceiver Stations, Version 1.0		

## Singkatan dan Akronim

GRK	Gas Rumah Kaca
KB	Komite Bersama/Joint Committee
JCM	Joint Crediting Mechanism/Mekanisme Kredit Bersama
MoC	Modalities of Communication/Modalitas Komunikasi
PCP	Project Cycle Procedure/Prosedur Siklus Proyek
PDD	Project Design Document/Dokumen Rancangan Proyek
PPs	Project participants/Partisipan Proyek
SDIP	Sustainable Development Implementation Plan/Rencana Implementasi Pembangunan Berkelanjutan
SDIR	Sustainable Development Implementation Report/Laporan Implementasi Pembangunan Berkelanjutan
TPE	Third party entity/Entitas Pihak Ketiga
UNFCCC	United Nations Framework Convention on Climate Change
VV	Validation and Verification/Validasi dan Verifikasi

## **Dokumen Referensi**

Aktivitas	Aturan Referensi/Dokumen Pedoman	Formulir
Umum	<ul> <li>Bilateral Cooperation on the Joint Crediting Mechanism for the Low Carbon Growth Partnership between Japan and the Republic of Indonesia</li> <li>Rules of Implementation for the JCM, ver02.2</li> <li>JCM Glossary of Terms, ver02.0</li> <li>Common Specifications of the JCM Registry, ver01.0</li> </ul>	
Komite Bersama	JCM Rules of Procedures for the Joint Committee, ver02.0	
Global	<ul> <li>JCM Project Cycle Procedure, ver05.0</li> <li>Guidelines for Developing Sustainable Development Implementation Plan and Report, ver01.0</li> </ul>	<ul> <li>Sustainable Development Implementation Plan Form, ver01.0</li> <li>Sustainable Development Implementation Report Form, ver01.0</li> </ul>
Pengembangan Metodologi	JCM Guidelines for Developing Proposed Methodology, ver02.1	<ul> <li>JCM Proposed Methodology Form, ver01.0</li> <li>JCM Proposed Methodology Spreadsheet Form, ver01.0</li> <li>JCM Approved Methodology Revision Request Form, ver01.0</li> </ul>
Pengembangan PDD	JCM Guidelines for Developing Project Design Document and Monitoring Report, ver02.1	<ul> <li>JCM Project Design Document Form, ver01.0</li> <li>JCM Modalities of Communication Statement Form, ver01.0</li> </ul>
Pemantauan	JCM Project Cycle Procedure, ver05.0	<ul><li>Monitoring Plan Sheet</li><li>Monitoring Structure Sheet</li><li>Monitoring Report Sheet</li></ul>
<ul><li>Entitas Pihak Ketigas (TPE)</li><li>Validasi Verifikasi</li></ul>	<ul> <li>JCM Guidelines for Designation as a Third-Party Entity, ver03.1</li> <li>JCM Guidelines for Validation and Verification, ver01.0</li> </ul>	<ul> <li>JCM Application Form for Designation as a Third-Party Entity, ver02.0</li> <li>JCM Validation Report Form, ver01.0</li> <li>JCM Verification Report Form, ver01.0</li> </ul>
Registrasi proyek	JCM Project Cycle Procedure, ver05.0	<ul> <li>JCM Project Registration Request Form, ver01.0</li> <li>JCM Post-Registration Changes Request Form, ver01.0</li> <li>JCM Registration Request Withdrawal Form, ver01.0</li> <li>JCM Project Withdrawal Request Form, ver01.0</li> </ul>
Penerbitan Kredit	JCM Project Cycle Procedure, ver05.0	<ul> <li>JCM Credits Issuance Request Form, ver03.1</li> <li>JCM Issuance Request Withdrawal Form, ver01.0</li> </ul>

### 1. Mekanisme Kredit Bersama (Joint Crediting Mechanism atau JCM)

#### 1-1. Dokumen Bilateral



Konferensi Pers oleh Duta Besar Jepang untuk Indonesia dan Deputi Bidang Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

"Kerjasama Bilateral tentang *Joint Crediting Mechanism* untuk Kemitraan Pertumbuhan Rendah Karbon antara Republik Indonesia dan Jepang" ditandatangani secara terpisah pada bulan Agustus 2013 oleh Menteri Luar Negeri Jepang dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia

Kerjasama ini mencakup periode mulai dari penandatanganan dokumen kerjasama hingga berjalannya kerangka kerja internasional baru dibawah Konvensi UNFCCC.

## Intended Nationally Determined Contributions (INDC) yang dikomunikasikan kepada UNFCCC

#### **Jepang**

Pengurangan emisi pada tahun 2030 sebesar **26%** dibandingkan emisi tahun 2013 (setara 25,4% pengurangan emisi dibanding tahun 2005) (sekitar 1.042 milyar tCO<sub>2</sub>eq. emisi tahun 2030).

- JCM tidak diperhitungkan dalam kalkulasi pengurangan emisi ini, akan tetapi jumlah pengurangan emisi yang diperoleh Jepang melalui JCM akan dihitung sebagai pengurangan emisi Jepang.
- Terpisah dari kontribusi yang didapat melalui proyekproyek swasta, jumlah akumulatif pengurangan atau penghapusan emisi dari program JCM yang menggunakan anggaran pemerintah Jepang sampai tahun 2030 diperkirakan sebesar 50 – 100 juta tCO<sub>2</sub>.

#### **Indonesia**

- Pengurangan emisi GRK dengan upaya sendiri sebesar **26%** dibandingkan skenario *business as usual* (BAU) pada tahun 2020.
- Pengurangan emisi GRK sebesar 29% dibandingkan skenario BAU pada tahun 2030.
- Dukungan kerjasama internasional diharapkan dapat meningkatkan kontribusi pengurangan emisi Indonesia hingga **41%** pada tahun 2030.
- Menyambut baik mekanisme pasar bilateral, regional dan internasional.

## 1-2. Konsep JCM

[Rules of Implementation for the JCM ver02.2]

### Tujuan:

- Untuk memfasilitasi difusi teknologi, sistem, pelayanan dan infrastruktur rendah karbon mutakhir, serta implementasi aksi mitigasi, dan kontribusi pada pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
- Untuk mengevaluasi secara kuantitatif kontribusi negara-negara maju pada pengurangan atau penghapusan emisi GRK melalui implementasi aksi mitigasi di Indonesia dan menggunakan pengurangan serta penghapusan emisi tersebut untuk mencapai target pengurangan emisi negara-negara yang terlibat.
- Untuk berkontribusi pada target utama UNFCCC dengan memfasilitasi aksi global untuk pengurangan atau penghapusan emisi.
- JCM dimulai sebagai jenis mekanisme kredit yang tidak dapat diperjual-belikan. Kedua belah pihak terus berupaya untuk perubahan mekanisme sekarang menjadi mekanisme kredit yang dapat diperjual-belikan dan mengharapkan dapat tercapainya dari konsultasi tersebut dalam waktu sesingkat mungkin, dengan mempertimbangkan pelaksanaan dari JCM.
- Kedua pihak bertujuan memberikan kontribusi konkret untuk membantu upaya adaptasi perubahan iklim melalui skema JCM setelah JCM menjadi jenis mekanisme kredit yang dapat diperjual-belikan.
- Masing-masing pihak memeriksa status penerbitan dan penggunaan kredit JCM serta memastikan bahwa tidak terjadi perhitungan berganda.

Gambar: Skema JCM antara Jepang dan Indonesia



#### Pelaku Keluaran **Tahapan Aktivitas Utama** (dokumen) ◆ Masing-masing pihak atau PP menyiapkan draf 1. Metodologi metodologi dan menyerahkannya ke Komite Bersama yang diusulkan Pengembang-(KB). Setelah pemeriksaan kelengkapan, metodologi PP 2. Lembar yang diusulkan lalu mengikuti proses komentar publik. an metodologi KB Metodologi ◆ KB menetapkan untuk menerima atau menolak draf Bab 4 yang metodologi. diusulkan PP membuat PDD dan Laporan Pemantauan aktivitas proyek JCM setelah melakukan konsultasi dengan **Pembuatan** pemangku kepentingan lokal. 1. PDD dan **Dokumen** PDD menyajikan informasi penting tentang aspek Lembar Monitoring Rancangan teknis dan organisasi dari aktivitas proyek sebagai PP 2. Modalitas masukan kunci untuk validasi, registrasi dan verifikasi **Provek (PDD)** Komunikasi dan SDIP dari proyek. 3. SDIP SDIP menjelaskan rencana proyek untuk berkontribusi Bab 5 dan 6 pada pembangunan berkelanjutan berdasarkan analisis ex-ante. Validasi Bab 6 TPE melakukan evaluasi independen terhadap proyek **TPE** Laporan Validasi JCM yang diusulkan berdasarkan PDD dan kesesuaiannya PP dengan pedoman validasi yang dibuat oleh KB. Registrasi Pertimbangan dan penerimaan resmi KB atas proyek Nomor Referensi KB yang telah divalidasi sebagai proyek JCM. Proyek Bab 6

[JCM Project Cycle Procedure ver05.0]

			e eyele i lecedale i elecioloj
Tahapan	Pelaku Utama	Aktivitas	Keluaran (dokumen)
4) Pemantauan Aktivitas Proyek JCM Bab 5	PP	PP melaksanakan proyek JCM dan memantau pengurangan atau penghapusan emisi GRK oleh proyek JCM berdasarkan PDD.	Laporan pemantauan
5) Verifikasi Bab 8	TPE PP	TPE melaksanakan tinjauan independen secara periodik dan penetapan <i>ex-post</i> atas hasil pemantauan pengurangan atau penghapusan emisi GRK selama periode verifikasi dari suatu proyek JCM yang telah diregistrasi.	Laporan verifikasi
6) Penerbitan Kredit, Evaluasi SDIR Bab 8	PP KB	PP meminta KB untuk memberitahukan masing-masing pihak agar menerbitkan kredit ke akun yang bersangkutan dalam sistem pencatatan ( <i>registry</i> ) atas dasar laporan verifikasi dan alokasi kredit antar PP yang telah ditetapkan. KB memberitahukan hasil pertimbangannya pada masingmasing pihak.	Nomor seri kredit di sistem pencatatan
7) Penggunaan Kredit	Masing- masing Pihak	Kredit yang diterbitkan masing-masing pihak dapat digunakan untuk mencapai target pengurangan emisi pihak tersebut.	(tergantung pada kebijakan masing-masing pihak)

### 3-1. Pemerintah Jepang dan Pemerintah Indonesia

Setiap pihak, diwakili oleh Sekretariat JCM, dapat:

### **Pihak Jepang**

#### **Pihak Indonesia**

#### Secara bersama-sama:

- Menyiapkan draf metodologi, draf aturan, dan draf pedoman serta menyampaikannya kepada Komite Bersama untuk dipertimbangkan
  - Menerima inisiatif baru dari calon PP
  - Memantau perkembangan program dan proyek JCM, dengan mempertimbangkan kriteria pembangunan berkelanjutan dan integritas lingkungan

#### Secara terpisah:

- Membuat kriteria pembangunan berkelanjutan dan lingkungan serta mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas
  - Memantau perkembangan dari studi kelayakan proyek JCM
  - Memfasilitasi PP untuk melakukan peningkatan kapasitas berbasis proyek
- Membuat dan mengelola sistem pencatatan sesuai dengan spesikasi umum yang dikembangkan oleh Komite Bersama
  - Menerbitkan kredit ke sistem pencatatannya

#### Secara terpisah:

- Membuat kriteria pembangunan berkelanjutan, kriteria lingkungan, dan mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas
- Memantau perkembangan dari studi kelayakan proyek JCM
- Memfasilitasi PP untuk melakukan peningkatan kapasitas berbasis proyek
- Membuat dan mengelola sistem pencatatan sesuai dengan spesikasi umum yang dikembangkan oleh Komite Bersama
  - Menerbitkan kredit ke sistem pencatatannya

#### Catatan: Dukungan Pemerintah Jepang (TA2017) [Government of Japan "Recent Development of the JCM", October 2017]

[http://www.mmechanisms.org/e/initiatives/jcm.html#documents]

Dukungan pembiayaan proyek

- Program Pembiayaan untuk Proyek Model JCM, termasuk kolaborasi dengan proyek-proyek yang didukung oleh
   JICA dan lembaga afiliasi pemerintah lainnya di bidang pembiayaan.
- Proyek Model JCM REDD+
  - Dana amanat ADB (JF JCM)
  - Proyek Demonstrasi JCM
  - Skema Pembiayaan Khusus JCM (JSF)

Peningkatan Kapasitas

Studi Kelayakan

#### Bab 3-2. Komite Bersama/Joint Committee (KB)

[JCM Rules of Procedures for the Joint Committee ver02.0]

Kedua pihak membentuk Komite Bersama (KB) untuk pelaksanaan JCM.

## **Anggota Komite Bersama:**

- Perwakilan Pemerintah Jepang dan Indonesia
- Maksimal 10 anggota dari masing-masing pihak (setiap waktu dapat bertambah, berkurang atau berganti selama dalam jumlah yang diizinkan)
- Tidak memiliki kepentingan personal ataupun finansial dalam hal apapun yang ada di bawah pertimbangan KB
- Bertemu sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun untuk evaluasi pelaksanaan JCM



## Komite Bersama mengembangkan/mengubah:

- Aturan dan pedoman JCM
- Metodologi
- Syarat-syarat penetapan TPE
- Laporan pelaksanaan JCM dan jika diperlukan, mendiskusikan isu yang berhubungan dengan pengoperasian dan pengelolaan JCM
- Menetapkan, menangguhkan atau membatalkan status TPE
- Mendaftarkan proyek JCM
- Memberitahukan kedua pihak untuk menerbitkan kredit yang telah diverifikasi oleh TPE, berdasarkan permintaan dari PP

## Komite Bersama dapat membuat keputusan dengan konsensus melalui:

- ✓ Pertemuan KB
- ✓ Keputusan Elektronik

Ketua KB menyatakan bahwa konsensus tidak tercapai jika ada pernyataan keberatan dari salah satu anggota KB terhadap keputusan yang diusulkan.

[JCM Rules of Procedures for the Joint Committee ver02.0]

#### **Struktur Komite Bersama JCM**

## Pihak Jepang

#### **KB - JCM**

- Ms. Mari TAKADA, Kedutaan Besar Jepang di Indonesia
- Mr. Tomoaki ISHIGAKI, Kementerian Luar Negeri
- Mr. Wataru MATSUMURA, Kementrian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri
- Mr. Kazuhisa KOAKUTSU, Kementrian Lingkungan Hidup
- Ms. Naoko TSUKADA, Direktur, Kantor Kerjasama Perhutanan Internasional Forestry Agency
- Mr. Shigemi ANDO, Kedutaan Besar Jepang di Indonesia
- Mr. Makoto NAKAMURA, Kedutaan Besar Jepang di Indonesia

#### **Pihak Indonesia**

- Asisten Deputi bidang Kerjasama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Direktur bidang Mobilisasi Sumber Daya Regional dan Sektoral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Asisten Deputi bidang Pelestarian Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Direktur bidang Pengembangan Ekonomi dan Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri
- Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Direktur Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Kementerian Keuangan
- Kepala Pusat Industri Hijau dan Lingkungan Hidup, Kementerian Perindustrian
- Kepala Sekretariat, Sekretariat JCM Indonesia

#### **Sekretariat**

Sekretariat JCM Indonesia - Jepang, pihak Jepang

Sekretariat JCM Indonesia - Jepang, pihak Indonesia

**Daftar Ahli** 

Dua Ketua (Co-Chair) Komite Bersama ditugaskan oleh masing-masing pihak.

[Rules of Implementation for the JCM ver02.2] [JCM Guidelines for Designation as a TPE ver03.0] [Daftar TPE: <a href="https://www.jcm.go.jp/id-jp/tpes">https://www.jcm.go.jp/id-jp/tpes</a>]

#### Fungsi TPE yang ditunjuk oleh Komite Bersama:

- a) Validasi kesesuaian proyek dengan deskripsi di PDD, sejalan dengan pedoman JCM, dan menginformasikan hasilnya kepada PP.
- b) Verifikasi hasil pengurangan atau penghapusan emisi GRK oleh proyek JCM yang diterangkan dalam laporan pemantauan, sejalan dengan pedoman JCM, dan mengirimkan laporan verifikasi ke PP.

## Prosedur penunjukan sebagai TPE: **Kandidat TPE** (1) Menyerahkan formulir aplikasi dan sertifikat akreditasi ISO 14065 atau CDM kepada KB. **Sekretariat** (4) Memberitahukan (2) Pemeriksaan keputusan kepada kelengkapan dalam 7 hari kandidat dan setelah penerimaan mempublikasikannya aplikasi melalui website JCM. **Komite Bersama** (3) Menunjuk kandidat sebagai TPE atau menolak aplikasi permohonan disertai alasan.

### Persyaratan penunjukan sebagai TPE:

- ◆ Telah terakreditasi dibawah ISO 14065 berdasarkan ISO 14064-2, atau telah menjadi Entitas Operasional Tertunjuk/*Designated Operational Entity* (DOE) dalam Mekanisme Pembangunan Bersih (MPB atau *CDM*).
- Memiliki pengetahuan yang cukup mengenai JCM antara Indonesia dan Jepang dengan membaca dan mengetahui semua aturan dan pedoman JCM.
- ♦ Mempunyai personil Indonesia sebagai anggota tim. KB dapat menangguhkan atau membatalkan penunjukan TPE, jika ditemukan penipuan, penyalahgunaan jabatan atau ketidakmampuan entitas.

# Penunjukan sementara untuk entitas yang sedang dalam proses memperoleh akreditasi ISO 14065

- Jumlah dari penunjukan sementara per tahun tidak melebihi 2 (dua) entitas Indonesia dan 2 (dua) entitas Jepang.
- Setelah TPE tersebut ditunjuk secara tetap, hasil validasi dan/atau verfikasinya yang disaksikan oleh badan akreditasi akan menjadi sah secara otomatis.

**Lingkup Sektoral** untuk calon entitas terakreditasi ISO 14065 adalah sesuai dengan deskripsi di aplikasi, dan sama dengan ruang lingkup di bawah CDM untuk calon entitas yang terakreditasi sebagai DOE-CDM.

[Rules of Implementation for the JCM ver02.2]



## **Partisipan Proyek**

Pemerintah, entitas swasta dan/atau entitas publik yang terlibat dalam proyek JCM.

### **Partisipan Proyek:**

- Mengembangkan dan melaksanakan proyek JCM
- Menyiapkan draf metodologi dan menyerahkannya kepada Komite Bersama untuk disetujui
- Menyiapkan draf PDD dan menyerahkannya kepada TPE untuk divalidasi dan memberitahukannya kepada KB
- Menyerahkan PDD yang telah divalidasi oleh TPE kepada KB untuk proses pendaftaran proyek
- Melaksanakan proyek JCM dan melakukan pemantauan sesuai dengan PDD
- Menyiapkan laporan pemantauan pengurangan atau penghapusan emisi GRK dan mengirimkannya kepada TPE untuk proses verifikasi
- Menyerahkan laporan verifikasi yang telah dibuat oleh TPE kepada KB
- Meminta KB agar memberitahu masing-masing pihak untuk menerbitkan kredit dibawah skema JCM.

Ç

[JCM Project Cycle Procedure ver05.0]



#### Modalitas Komunikasi/Modalities of Communication

Pernyataan dari semua peserta proyek yang terlibat dalam proyek JCM terkait penunjukan satu atau lebih entitas sebagai kontak yang berkomunikasi dengan Sekretariat JCM dan KB atas nama mereka sesuai dengan lingkup yang ditentukan.

#### **Prosedur MoC:**

- ◆ PP menyerahkan Lembar Pernyataan Modalitas Komunikasi JCM" ("JCM Modalities of Communication Statement Form") yang telah dilengkapi kepada KB dan TPE, pada saat menyerahkan draf PDD kepada TPE untuk validasi dan kepada KB untuk komentar publik.
- ◆ Sekretariat mempublikasikan lembar MoC di situs JCM saat proyek telah didaftarkan.
- ◆ Lembar MoC tersebut disampaikan kepada para PP, KB, Sekretariat dan TPE yang terlibat dalam proyek.

## **Focal point:**

Diberikan kewenangan oleh para PP untuk berkomunikasi:

- (a) Sehubungan dengan permintaan untuk penerbitan kredit ke akun masing-masing
- (b) Sehubungan dengan permintaan untuk penambahan dan/atau penarikan PP secara sukarela dan perubahan kontak komunikasi, termasuk perubahan nama perusahaan, status hukum, rincian kontak dan spesimen tanda tangan
- (c) Sehubungan dengan hal lainnya yang terkait dengan proyek.

Entitas kontak dapat dirubah setiap saat dengan menyerahkan lembar MoC baru yang ditandatangani oleh semua PP.

## 4. Metodologi Proyek JCM

## 4-1. Pengusulan dan Penyetujuan Metodologi



### **Metodologi Proyek**

Metodologi digunakan di dalam proyek JCM untuk menghitung pengurangan emisi yang dicapai dan untuk melakukan pemantauan proyek.

Masukan

Publik

Penilaian

oleh KB

## **Usulan Metodologi/***Proposed Methodology* (PM)

Diserahkan kepada KB untuk disetujui.

Terdiri dari formulir PM dan Lembar (spreadsheet) PM.

#### **Lembar PM**

- Menggambarkan suatu rencana pemantauan dan memungkinkan perhitungan pengurangan emisi GRK secara otomatis dengan memasukkan angka-angka yang dibutuhkan.
- Terdiri dari 2 lembaran:

#### Lembar Proses Perhitungan berisikan:

- Angka default yang tidak dapat diubah oleh PP
- Proses perhitungan emisi referensi, emisi proyek dan pengurangan emisi.

#### **Lembar Input** berisikan:

- Parameter yang dipantau secara ex-post oleh PP
- Parameter proyek untuk diisi secara exante oleh PP (mis. data historis)
- Faktor default yang dapat diubah oleh PP

# Metodologi yang Disetujui/ Approved Methodology (AM)

Disetujui KB untuk digunakan oleh proyek JCM. Terdiri dari dokumen AM dan Lembar Pemantauan.



JCM dalam Bagan untuk Indonesia ver.2.0

11

#### 4-2. Emisi Referensi

[JCM Guidelines for Developing Proposed Methodology ver01.0] [JCM Glossary of Terms ver02.0]



Kredit **pengurangan emisi** = selisih antara **emisi referensi** dan **emisi proyek**.

#### Emisi Referensi (Reference emissions):


- Dihitung lebih rendah dari emisi business-as-usual (BAU) yang menggambarkan jumlah emisi yang mungkin terjadi untuk menghasilkan keluaran atau tingkat pelayanan yang sama dari suatu proyek JCM yang diusulkan di Indonesia (untuk memastikan pengurangan dan/atau penghapusan emisi GRK secara bersih/netto).
- Dihitung dengan mengalikan ambang kredit yang biasanya dinyatakan sebagai emisi GRK per unit keluaran dengan total output.

Gambar: Diagram yang menunjukkan hubungan antara emisi BAU, emisi referensi dan emisi proyek



#### Catatan: Alternatif untuk mewujudkan pengurangan netto [Government of Japan "Recent Development of the JCM", October 201720161

Menggunakan nilai default yang konservatif untuk parameter untuk menghitung emisi proyek, bukan mengukur nilai yang sebenarnya, sehingga emisi proyek dihitung lebih besar dari emisi proyek yang sebenarnya.



### 4-3. Kriteria Kelayakan

[JCM Guidelines for Developing Proposed Methodology ver01.0] [JCM Glossary of Terms ver02.0] [Government of Japan "Recent Development of the JCM", October 2017]



## Kriteria Kelayakan:

Persyaratan untuk proyek JCM didefinisikan dalam metodologi JCM, yang berisikan:

- (a) Persyaratan untuk proyek untuk dapat didaftarkan sebagai proyek JCM.
- (b) Persyaratan untuk proyek untuk dapat menerapkan metodologi yang telah disetujui.

#### Kriteria kelayakan:

- Didefinisikan dengan jelas dalam metodologi untuk mengurangi resiko penolakan proyek yang diajukan oleh PP.
- Merupakan sebuah "daftar periksa" yang memudahkan penentuan kelayakan proyek yang diusulkan mengikuti JCM dan kesesuaian penerapan metodologi JCM untuk proyek tersebut.
- Ditetapkan oleh kedua pemerintah untuk teknologi, produk, dsb., apa yang dapat dimasukkan dalam kriteria kelayakan melalui proses persetujuan metodologi JCM oleh KB.
- Dasar untuk penilaian validasi dan pendaftaran proyek yang diusulkan.
- Sama seperti "syarat penerapan metodologi" dalam MPB.

#### **Contoh:**

- ✓ Penerapan xx (produk/teknologi) yang efisiensi desainnya di atas xx (mis. keluaran/kWh) < Pendekatan Pembanding >
- ✓ Penerapan xx (produk/teknologi spesifik berefisiensi tinggi, mis. AC dengan inverter, kendaraan listrik, atau PV dikombinasikan dengan baterai) < Pendekatan Daftar Positif >
- ✓ Adanya data historis untuk x tahun
- ✓ Pembangkitan listrik dengan teknologi xx (mis. PV, turbin angin) yang terhubung ke jaringan listrik/qrid
- ✓ Penggantian/retrofit dari ketel uap yang sudah ada

### 4-4. Pengembangan metodologi

[JCM Guidelines for Developing Proposed Methodology ver01.0] [JCM Glossary of Terms ver02.0]

## Pengusul Metodologi:

- ◆ Pihak Jepang, pihak Indonesia, PP, atau KB dapat menjadi pengusul metodologi.
- Metodologi diusulkan kepada dan disetujui oleh KB.
- Pengusul metodologi memberikan dokumen pendukung untuk membenarkan asumsi logis dan kuantitatif mengenai pilihan kriteria kelayakan, nilai default dan penentuan emisi referensi.

## Metodologi yang diusulkan:


- Memasukkan semua algoritma, rumus, dan prosedur tahap demi tahap yang diperlukan untuk menerapkan metodologi dan memvalidasi proyek.
- Memberikan petunjuk kepada pengguna metodologi dalam membuat asumsi apapun yang tidak tersedia dalam metodologi.
- Menghindari peningkatan kredit yang disengaja oleh insentif terbalik (mis. ketika peningkatan keluaran dipicu oleh insentif untuk meningkatkan kredit karbon).

## **Lingkup Sektoral JCM**

Suatu proyek JCM dapat digolongkan ke dalam lebih dari satu lingkup sektoral:

- 1. Industri energi (sumber terbarukan/tidak terbarukan)
- 2. Distribusi energi
- 3. Permintaan energi
- . Industri manufaktur
- 5. Industri kimia
- 6. Konstruksi
- 7. Transportasi
- 8. Pertambangan/produksi mineral
- 9. Produksi logam
- 10. Fugitive emissions dari bahan bakar (padar, cair dan gas)
- 11. Fugitive emissions dari produksi dan konsumsi halokarbon dan sulfur heksaflorida
- 12. Pemakaian pelarut (solvents)
- 13. Penanganan dan pembuangan limbah
- 14. REDD di negara berkembang; dan peran konservasi, pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan peningkatan stok karbon hutan di negara berkembang (REDD-plus)
- 15. Pertanian

## **Bab 4-5. Prosedur Pengusulan Metodologi**



## 4-6. Prosedur Perubahan Metodologi

#### 4. Metodologi proyek JCM

[JCM Project Cycle Procedure ver05.0]

## Pengusul Metodologi

#### **Sekretariat**

#### **Komite Bersama**

(1) Penyerahan secara elektronik

Meminta KB untuk mengubah metodologi yang telah disetujui dengan mengirimkan:

- "Formulir Permintaan Perubahan Metodologi JCM yang Telah Disetujui" ("JCM Approved Methodology Revision Request Form") yang telah dilengkapi
- Usulan perubahan metodologi menyoroti perubahan yang diusulkan
- Usulan dapat menggunakan formulir versi lama selama *grace period* dari formulir tersebut berada dalam masa 6 bulan setelah formulir baru diterbitkan.
- Dokumen tambahan (opsional)

Catatan: Membekukan metodologi yang telah disetujui

Bila bukti atau pemahaman ilmiah lebih baru atau baik yang menunjukkan bahwa metodologi telah disetujui dapat yang pengurangan emisi memberikan yang berlebihan, atau ditemukan adanya inkonsistensi, kesalahan kerancuan dan/atau dalam metodologi yang telah disetujui, KB dapat membekukan metodologi tersebut setiap saat.

(2) Penerimaan Usulan secara Elektronik

Memberitahu penerimaan dokumen usulan kepada pengusul

- (3) Memeriksa kelengkapan (selama 7 hari kalender)
- (4) Penilaian Menilai usulan perubahan dan menggolongkannya sebagai:
  - (a) Usulan revisi substantif, atau
  - (b) Usulan revisi editorial

(a) Substantif

(7) Mempublikasikan perubahan metodologi yang telah disetujui Dalam 5 hari kalender sejak waktu keputusan KB (seperti yang dijelaskan pada Bab 4-5 dari Buku Pedoman ini)

(1) Dapat meminta kepada PP untuk menyerahkan dokumen tambahan termasuk draf PDD dimana digunakan metodologi yang diusulkan untuk diubah.

Metodologi juga dapat direvisi atas inisiatif KB.

Revisi dari KB

(b) Editorial

→ (6) Persetujuan KB

## 5. Membuat Dokumen Rancangan Proyek (PDD) dan Rencana Pemantauan

#### 5-1. Pembuatan PDD

[Guidelines for Developing Project Design Document and Monitoring Report ver02.1]

[JCM Project Cycle Procedure ver05.0]



#### **PDD**

- ◆ Menerangkan dengan rinci mengenai proyek JCM yang akan dibuat.
- ♦ PP melakukan pelaksanaan dan pemantauan proyek JCM yang telah terdaftar sesuai dengan PDD yang disetujui.

PDD terdiri dari formulir PDD yang telah dilengkapi dan rencana pemantauan yang disiapkan oleh PP.

#### **Formulir PDD**

Formulir Dokumen Rancangan Proyek JCM ver.1

#### Rencana Pemantauan

Rencana Pemantauan

Struktur Pemantauan

### Kerahasiaan

- Bila PDD berisikan informasi yang diinginkan PP untuk dirahasiakan, PP dapat menyerahkan dokumentasi dalam dua versi: untuk umum (tanpa informasi rahasia) dan untuk penggunaan internal KB (dengan informasi rahasia)
- Keterangan terkait dengan penerapan kriteria kelayakan dan penilaian dampak lingkungan tidak dianggap sebagai informasi rahasia ataupun terbatas.

## Tanggal mulai dan umur proyek

- Tanggal dimulainya proyek JCM bukan sebelum tanggal 1 Januari 2013.
- Umur proyek yang diharapkan dapat dijelaskan menggunakan data statistik yang tersedia untuk umum, data referensi dari proyek serupa, durasi legal, penilaian ahli, dsb.

#### 5-2. Pembuatan Rencana Pemantauan



Menetapkan metodologi yang akan digunakan oleh PP untuk memantau proyek JCM dan oleh TPE untuk memverifikasi jumlah pengurangan emisi GRK yang dihasilkan proyek JCM. PP membuat rencana pemantauan sebelum proses validasi dengan menggunakan dokumen metodologi terkait yang telah disetujui.

# Untuk Lembar Rencana Pemantauan (Monitoring Plan Sheet), PP:

- Memasukkan angka untuk setiap parameter, termasuk yang ditetapkan secara ex-ante untuk parameter yang tidak dipantau.
- Memastikan data yang dipantau disimpan dan diarsipkan secara elektronik selama dua tahun setelah penerbitan kredit.

# Untuk Lembar Struktur Pemantauan (Monitoring Structure Sheet), PP:

- Dengan jelas menyebutkan peran dan tanggung jawab para pihak dan prosedur pengumpulan data, pengarsipan, dan pelaporan.
- Menunjuk personil yang bertanggung jawab untuk kegiatan pemantauan secara keseluruhan dan yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan data dan memelihara alat pengukuran.

Hal-hal yang diterangkan dalam Rencana Pemantauan:

- (a) Nilai-nilai perkiraan parameter untuk perhitungan pengurangan emisi secara ex-ante
- (b) Opsi pemantauan:
  - i. Opsi A: data publik dari entitas selain PP (mis. data publik yang dikenal umum, seperti data statistik dan spesifikasi teknik)
  - ii. Opsi B: jumlah transaksi yang diukur secara langsung menggunakan alat pengukuran (mis. bukti komersial seperti tagihan/rekening)
  - iii. Opsi C: pengukuran aktual menggunakan alat pengukuran (mis. nilai hasil pengukuran)
- (c) Sumber data (mis. rekam data harian, survei) dan tingkat spasial (mis. lokal, internasional) dari data yang digunakan.
- (d) Metode dan prosedur pengukuran: termasuk prosedur penjaminan/pengendalian mutu. Jika parameter akan diukur, perlu diterangkan alat yang digunakan untuk mengukur, termasuk tingkat akurasi dan informasi kalibrasi (frekuensi, tanggal kalibrasi dan validitas).
- (e) Frekuensi pemantauan (mis. kontinu, tahunan)

19

### **6. Pendaftaran Proyek**

### 6-1. Persyaratan validasi

[JCM Guidelines for Validation and Verification ver01.0]



## Validasi

Evaluasi independen oleh TPE atas suatu usulan proyek JCM terhadap Pedoman VV berdasarkan PDD.

## Persyaratan validasi diterapkan ketika menilai:

- ♦ Formulir PDD
- ♦ Deskripsi proyek
- Penerapan metodologi yang disetujui
- Sumber emisi dan perhitungan pengurangan emisi
- ◆ Penilaian dampak lingkungan
- ◆ Konsultasi pemangku kepentingan lokal
- ♦ Pemantauan
- Komentar publik
- ♦ Modalitas komunikasi
- ◆ Penghindaran terhadap pendaftaran ganda
- ♦ Mulai operasi

#### **Dokumen referensi:**

- a) "ISO 14064-3:2006 Gas Rumah Kaca -- Bagian 3: Spesifikasi dengan panduan untuk validasi dan verifikasi dari pernyataan gas rumah kaca"
- b) PCP

JCM aa.

c) PDD dan Pedoman Pemantauan

## **Entitas Pihak Ketiga (TPE):**

- a) Menetapkan apakah usulan proyek JCM sudah sesuai dengan persyaratan dalam metodologi yang diterapkan, pedoman VV dan keputusan KB.
- b) Menilai klaim dan asumsi yang dibuat dalam PDD dan Modalitas Komunikasi. Bukti yang dapat digunakan tidak terbatas pada yang telah diberikan oleh PP.
- c) Menilai informasi yang diberikan oleh PP dan menerapkan cara validasi seperti yang ditentukan dalam pedoman VV.

#### Sarana validasi:

Dapat termasuk tinjauan dokumen, tindak lanjut (mis. kunjungan lapangan dan wawancara), dsb.

#### Catatan: Validasi dan verifikasi

Validasi dan verifikasi dapat dilaksanakan baik secara simultan maupun terpisah sebelum, selama atau setelah masa komentar publik.

## 6-2. Implementasi Pembangunan Berkelanjutan

[JCM Guidelines for Developing Sustainable Development Implementation Plan and Report ver01.0]



**SDIP:** Sustainable Development Implementation Plan/ Rencana Implementasi Pembangunan Berkelanjutan

**SDIP** adalah rencana dari proyek JCM untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan berdasarkan analisis *ex-ante*.

- ₹ 7 butir:
  - 1) Penilaian Dampak Lingkungan
  - 2) Pengendalian Pencemaran
  - 3) Keamanan dan kesehatan
  - Lingkungan alam dan keanekaragaman hayati
  - 5) Ekonomi
  - 6) Lingkungan sosial dan partisipasi masyarakat
  - 7) Teknologi
- 20 pertanyaan Ya/Tidak untuk mengidentifikasi potensi dampak negatif
- Jika terdapat potensi dampak negatif proyek pada pembangunan berkelanjutan, maka diterangkan rencana aksi yang sesuai.

**SDIR:** Sustainable Development Implementation Report/ Laporan Implementasi Pembangunan Berkelanjutan

**SDIR** adalah laporan pencapaian dari implementasi SDIP untuk jangka waktu pemantauan tertentu, berdasarkan evaluasi *ex-post*.

- ₹ 7 butir:
  - 1) Penilaian Dampak Lingkungan
  - 2) Pengendalian Pencemaran
  - 3) Keamanan dan kesehatan
  - Lingkungan alam dan keanekaragaman hayati
  - 5) Ekonomi
  - 6) Lingkungan sosial dan partisipasi masyarakat
  - 7) Teknologi
- 20 daftar periksa untuk identifikasi/tidak teridentifikasinya dampak negatif.
- Jika terdapat dampak negatif proyek pada pembangunan berkelanjutan,maka diterangkan rencana aksi korektifnya.

#### 6-3. Publikasi PDD

[JCM Project Cycle Procedure ver05.0]

#### PP **Sekretariat** (1) Penyerahan secara elektronik Penerbitan nomor referensi (2) (2') Tinjauan SDIP (14 hari kalender) Draf PDD (Formulir PDD dan Rencana Pemantauan/(PDD Form proyek Tidak ada potensi Dampak negatif and monitoring plan) dampak negatif atau Modalitas Komunikasi (Modalities of potensial rencana aksi yang Communication) diidentifikasi tanpa tepat telah SDIP rencana tindakan diterangkan dengan Draf PDD dan MOC dapat yang tepat jelas menggunakan formulir versi lama selama *grace period* dari formulir tersebut berada dalam masa 6 bulan (3) Komentar publik setelah formulir baru diterbitkan. Tinjauan positif: (30 hari kalender) Dokumen Pendukung Proyek dapat diminta untuk Mempublikasikan PDD untuk (2") Revisi dan penyerahan ulang didaftarkan komentar publik melalui situs JCM. dari SDIP untuk tinjauan **TPE** (4) Mempublikasikan PDD dan (2"") Memvalidasi MoC dan draf informasi proyek PDD serta menyiapkan laporan validasi untuk PP. Menampilkan masukan dari publik melalui situs JCM dan menghapus (4')Memerika keaslian dan masukan yang dinyatakan TPE relevansi detil kontak pemberi sebagai tidak asli publik, bila masukan ada keraguan.

Tinjauan terhadap SDIP dan PDD dilakukan secara paralel melalui prosedur

terpisah. SDIP ditinjau hanya oleh pihak Indonesia.

JCM dalam Bagan untuk Indonesia ver.2.0

**Kotak: Tinjauan SDIP** 

22

6-4. Prosedur untuk permintaan

pendaftaran

#### 6-4. Permohonan Pendaftaran

permintaan dengan

dengan revisi.

dokumentasi revisi jika alasan

penolakan dapat diatasi

[JCM Project Cycle Procedure ver05.0]

#### **Sekretariat** PP Telah menerima opini validasi yang (2) Pemberitahuan penerimaan positif dari TPE dan hasil tinjauan positif permintaan pendaftaran dan untuk SDIP mempublikasikan daftar semua permintaan pendaftaran (1) Penyerahan secara Elektronik: Formulir Permintaan Pendaftaran Proyek JCM ("JCM Project Registration Request Form") (dapat menggunakan formulir (3) Pemeriksaan kelengkapan versi lama selama grace period dari (selama 7 hari kalender) formulir tersebut berada dalam masa 6 bulan setelah formulir baru diterbitkan) PDD yang sudah di-validasi Tidak ada MoC yang sudah di-validasi Ada masalah editorial Laporan validasi masalah Dokumen pendukung (4) Menyampaikan hasil (3') Mengirimkan informasi yang pemeriksaan kelengkapan diminta dalam waktu 7 hari **Bukan hasil positif** (5) Meninjau PDD, Modalitas (4")PP mengirim kembali Komunikasi, dokumen validasi Memutuskan permintaannya dengan dan dokumen pendukung mendaftarkan dokumen yang telah diperbaiki. (7) Membuat informasi proyek proyek JCM tersedia untuk publik Tidak dikirimkan Memberitahukan setiap pihak, PP dan (8) Mengirimkan kembali

**Komite Bersama** 

(6) Keputusan oleh KB

Memutuskan apakah akan
mendaftarkan proyek sebagai
proyek ICM

Proyek tidak dapat didaftarkan

melalui situs JCM.

atau

tentang pendaftaran/penolakan

jika permintaan tidak sesuai

dengan persyaratan, dan membuat

informasi proyek dapat diakses umum

## 7-1. Perubahan pada Proyek JCM

## Prosedur yang diterapkan didasarkan pada jenis perubahannya:

Perubahan yang ditemukan oleh TPE dan tidak menghambat penerapan metodologi yang dipilih Perubahan yang ditemukan oleh PP sebelum verifikasi atau oleh TPE selama proses verifikasi yang dapat menghambat penerapan metodologi yang dipilih Perubahan yang ditemukan oleh PP yang dapat mempengaruhi penerapan SDIP yang telah ditinjau

Perubahan yang ditemukan oleh PP atau TPE yang menghambat penerapan metodologi yang dipilih







PP merevisi PDD dan mengirimkannya bersamaan dengan permintaan penerbitan kredit yang pertama.

PP menempuh proses untuk mendapat persetujuan perubahan dari KB sesuai prosedur yang dijelaskan di halaman 25 pada diagram buku ini. PP membatalkan proyek sebagaimana Bab 9 dari buku pedoman ini. PP dapat mengajukan kembali permohonan pendaftaran untuk proyek yang telah dibatalkan.



Mengikuti prosedur di halaman 25



Mengikuti prosedur di Bab 9

#### 7-1. Perubahan pada Proyek JCM

[JCM Project Cycle Procedure ver05.0]

#### PP

## (1) Permintaan secara elekronik

Permintaan perubahan PDD, metodologi dan/atau ulasan positif SDIP yang telah terdaftar dengan menyerahkan dokumen:

- Ferubahan "Formulir Permintaan Perubahan Proyek JCM Pasca Pendaftaran" ("JCM Post-Registration Changes Request Form") (dapat menggunakan formulir versi lama selama grace period dari formulir tersebut berada dalam masa 6 bulan setelah formulir baru diterbitkan)
- Revisi PDD
- Revisi SDIP, bila dibutuhkan
- (7'-1) Pembatalan proyek
  dan pengajuan
  kembali setelah revisi
  Membatalkan proyek, atau
  mengajukan draf revisi PDD
  kepada TPE (untuk validasi) dan
  kepada KB (untuk komentar
  publik) dan revisi SDIP untuk

Tidak

Disetujui

Disetujui

dengan

Arahan

(7'-2) Mengirim ulang setelah revisi

Sekretariat (untuk tinjauan)

Mengajukan PDD yang telah ◀ direvisi sesuai arahan.

## **Sekretariat (Komite Bersama)**

- (2) Membuat dan memperbarui daftar semua permintaan persetujuan perubahan proyek yang ditampilkan di situs JCM
- (4') Meminta masukan pakar jika diperlukan. Sekretariat mengirimkan kesimpulan singkat kepada Ketua KB dalam 14 hari kalender sejak diterimanya masukan pakar.
- (5) Keputusan persetujuan oleh KB

Mendistribusikan catatan ringkasan kepada KB dan KB memutuskan apakah setuju dengan permintaan tersebut.

(7) Mempublikasikan PDD yang telah direvisi

Membuat PDD perubahan dapat diakses publik melalui situs JCM sebagai PDD terdaftar.

- (3) Pemeriksaan kelengkapan (7 hari kalender)
- (4) Kesimpulan singkat untuk Ketua KB (14 hari kalender)

Mengirimkan kesimpulan singkat untuk Ketua KB dengan rekomendasi tindak lanjut, atau pemberitahuan bahwa kasus tersebut akan dipertimbangkan oleh KB.

(6) Menginformasikan PP mengenai keputusan KB dan arahan yang diberikan.

> Disetujui tanpa Arahan

[JCM Project Cycle Procedure ver05.0]

#### 7-2. Perubahan Modalitas Komunikasi

Dengan cara elektronik, *focal point* proyek JCM mengajukan permintaan perubahan isi Modalitas Komunikasi yang telah terdaftar kepada Sekretariat sesegera mungkin setelah perubahan terjadi.

### **Persyaratan:**

- ❖ Dokumen pendukung (surat kuasa, catatan rapat Direksi, dsb. yang tidak dapat diverifikasi secara *online*) yang tertanggal atau diaktakan tidak melebihi 2 tahun dari waktu pengajuan permintaan. Batasan waktu ini tidak berlaku untuk dokumen identitas pribadi.
- Perubahan yang berlaku untuk lebih dari satu proyek JCM atau lebih dari satu perubahan yang berlaku untuk satu proyek JCM dikonsolidasikan dalam satu formulir.

#### Perubahan Focal Point dan PP

PP yang telah teregistrasi sebagai proyek JCM dapat mengajukan usulan perubahan untuk *focal point(s)* untuk alasan apapun dan pada waktu yang diinginkan. Hal ini dilakukan dengan cara mengajukan MoC baru yang ditandatangani oleh seluruh PPs.

Jika PP yang sudah teregistrasi sebagai proyek JCM berubah setelah pendaftaran proyek, PP menyerahkan lampiran 1 dari "Formulir Komitmen Formulir Komitmen Komunikasi JCM" untuk setiap perubahannya.

Sekretariat menampilkan Modalitas Komunikasi yang telah diperbarui termasuk Lampiran 1 sebagaimana diperlukan dan tanggal efektif perubahan tersebut melalui situs JCM

### 8-1. Persyaratan Verifikasi



#### Verifikasi

Tinjauan independen berkala dan penentuan ex-post oleh TPE terhadap pengurangan atau penghapusan emisi GRK yang dihasilkan proyek JCM yang telah terdaftar selama periode verifikasi.

- ♦ Verifikasi kesesuaian pelaksanaan proyek terhadap kriteria kelayakan metodologi yang diterapkan
- Asesmen pelaksanaan proyek terhadap PDD yang telah terdaftar atau revisinya yang telah disetujui
- ♦ Verifikasi kesesuaian frekuensi kalibrasi dan koreksi angka pengukuran terhadap persyaratan yang berlaku
- ◆ Asesmen terhadap data dan perhitungan pengurangan emisi GRK
- ◆ Asesmen terhadap pencegahan pendaftaran ganda (TPE menetapkan apakah proyek ini tidak terdaftar dalam mekanisme mitigasi perubahan iklim internasional lainnya)
- Asesmen terhadap perubahan pasca pendaftaran

- Tingkat kepastian diyakini yang diterapkan sesuai dengan ISO 14064-3:2006.
- Ambang materialitas untuk verifikasi ditetapkan sebesar 5 persen dari pengurangan emisi.

[JCM Guidelines for Developing Sustainable Development Implementation Plan and Report

Kesimpulan positif

## 8-2. Evaluasi Laporan Implementasi Pembangunan Berkelanjutan

[JCM Project Cycle Procedure ver05.0]

## PP

#### **Komite Bersama Sekretariat**

- (1)Penyerahan secara elektronik:
  - Draf rencana pemantauan
  - **SDIR**
  - Tinjauan positif atas SDIP
  - Dokumen pendukung
- (3') Pengajuan ulang

Dapat mengajukan kembali SDIR yang dinilai sebagai tidak lengkap Sekretariat oleh setelah melengkapinya.

(4'-1) Pengajuan ulang kalender (60 hari dari tanggal pemberitahuan)

Revisi SDIR dan mengirimkannya kembali untuk evaluasi ulang

(3) Mengkomunikasikan hasil dari pemeriksaan kelengkapan

(2) Pemeriksaan kelengkapan

(7 hari kalender)

**Tidak lengkap** 

korektifnya

(4') Pemberitahuan

dalam masa evaluasi

ditemukan negatif Masih dampak tanpa keterangan yang memadai tentang tindakan

kepada

(4) Evaluasi SDIR (30 hari kalender), termasuk kunjungan lapangan, jika diperlukan

Ditemukan dampak negatif proyek terhadap pembangunan berkelanjutan tanpa keterangan yang memadai tentang tindakan korektif yang diperlukan.

(4'-2) Evaluasi ulang selama 10 hari kalender.

(5) Evaluasi positif

ditemukan dampak negatif tindakan korektif atau yang diperlukan telah dilaksanakan dengan baik selama masa evaluasi.

6-3. Prosedur permintaan penerbitan kredit

#### 8-3. Permohonan Penerbitan Kredit

[JCM Project Cycle Procedure ver05.0]

## PP

## **Sekretariat**

## **Komite Bersama**

Kesimpulan Positif

Membuat akun di sistem pencatatan (registry) pihak Jepang atau Indonesia

(3) Pemberitahuan penerimaan permo-honan penerbitan kepada PP secara elektronik

Catatan: Alokasi Kredit Para berkonsultasi dan menetapkan jumlah aktual dari alokasi kredit, termasuk alokasi untuk pemerintah masing-masing

sesuai ketetapan yang berlaku.

(2) Penyerahan secara elektronik

(1) Membuat akun pencatatan

Meminta Komite Bersama untuk memberitahu setiap pihak agar menerbitkan kredit yang telah diverifikasi ke akun masing-masing dengan menyerahkan:

Formulir Permintaan Penerbitan Kredit JCM" ("JCM Credits Issuance Request Form") yang telah diisi (dapat menggunakan formulir versi lama selama *grace* period dari formulir tersebut berada dalam masa 6 bulan setelah formulir baru diterbitkan)

- Laporan verifikasi
- Laporan pemantauan yang telah diverifikasi
- SDIR yang telah dievaluasi.

(4'-1) Penyerahan dokumen

yang diminta (dalam Tidak 7 hari kalender) diserahkan mengirim kembali (4"-2) Dapat

dokumen -

yang telah direvisi. (6'-1) Dapat mengirim kembali permintaan dengan dokumen yang telah direvisi, jika alasan penolakan dapat diatasi dengan revisi.

permintaan dengan

- (4) Pemeriksaan kelengkapan (dalam 7 hari)

editorial, maka PP diminta untuk mengirimkan ulang informasi yang

hilang/direvisi

Jika terdapat masalah

(4'-2) Menyimpulkan bahwa permintaan tidak lengkap.

(4"-1)Jika permintaan tidak memenuhi

Tidak lengkap

- persyaratan kelengkapan, mengkomunikasikan alasannya kepada PP dan TPE serta membuat informasi tersebut tersedia untuk publik.
- (6')Memberitahukan setiap pihak, PP dan TPE tentang penerbitan atau penolakan dan segera memperbarui informasinya di situs JCM, termasuk alasan penolakan . jika berlaku.
- dan (8) Mengarsipkan semua data mempublikasikannya di situs JCM.

(5) Keputusan penerbitan oleh KB

Memutuskan apakah akan memberitahu semua pihak tentang jumlah kredit untuk diterbitkan.

#### **Pihak Pemerintah** Indonesia/Jepang

(7) Penerbitan kredit oleh masingmasing pihak

jumlah kredit sesuai pemberitahuan KB ke akun PP di sistem pencatatan dan memberitahu KB setelahnya melalui Sekretariat

→ Masing-masing pihak menerbitkan

#### 9-1. Permohonan Pembatalan

PP bertanggungjawab kepada semua pihak yang terdampak kerugian yang disebabkan oleh pembatalan (withdrawal)

## Prosedur permintaan ke Komite Bersama oleh PP diterapkan berdasarkan kasus berikut:

## PP/TPE

PP dapat kapan saja secara sukarela membatalkan proyek JCM yang diusulkan atau telah terdaftar PP secara sukarela membatalkan permintaan pendaftaran TPE mengubah opini validasinya berdasarkan pemahaman/informa si baru dan telah menyampaikannya kepada PP

PP secara sukarela membatalkan permintaan penerbitan kredit untuk suatu periode pemantauan TPE mengubah laporan verifikasi berdasarkan pemahaman baru dan telah menyampaikannya kepada PP

(1) PP mengirimkan "Formulir Permintaan Pembatalan Proyek JCM" ("JCM Project Withdrawal Request Form") yang telah dilengkapi.

(1') PP mengirimkan "Formulir Permintaan Pembatalan Pendaftaran JCM" ("JCM Registration Request Withdrawal Form") yang telah dilengkapi. (1") PP mengirimkan "Formulir Permintaan Pembatalan Penerbitan JCM" ("JCM Issuance Request Withdrawal Form") yang telah dilengkapi.

\* PPs dapat menggunakan formulir versi lama selama grace period dari formulir tersebut berada dalam masa 6 bulan setelah formulir baru diterbitkan

#### **Sekretariat**

(2) Setelah menerima permintaan pembatalan, memeriksa dokumen yang dikirimkan.

(3) Proyek, permintaan pendaftaran, dan/atau permintaan penerbitan kredit diberi keterangan di situs JCM sebagai "dibatalkan".

30

## Studi Kasus Metodologi

ID\_AM003 ver02.0 "Instalasi Alat Pendingin Hemat Energi menggunakan Refrigeran Alami pada *Cold Storage* Industri Makanan dan Pabrik Pengolahan Makanan Beku"

Emisi Referensi	Emisi GRK dari penggunaan alat pendingin referensi: $RE_p = \sum_i \{EC_{PJ,i,p} \ x \ (COP_{PJ,i} \ \div \ COP_{RE,i}) \ x \ EF_{elec}\}$	Pengusulan metodologi • 1 Agustus 2014 • ID_PM003
	$EC_{PJ,i,p}$ : Jumlah konsumsi listrik dari alat pendingin proyek $i$ selama periode $p$ (MWh/p) $COP_{PJ,i}$ : Koefisien Kinerja alat pendingin proyek jenis $i$	<ul><li>Komentar publik</li><li>• 10-24 September 2014</li><li>• Inputs received: 3</li></ul>
	$COP_{RE,I}$ : Koefisien kinerja dari alat pendingin referensi jenis $i$ $Ef_{elec}$ : Faktor Emisi $CO_2$ listrik yang dikonsumsi (t $CO_2$ /MWh)	Penyetujuan KB) metodologi  • 30 Oktober 2014 (Pertemuan KB) • ID_AM003
Emisi Proyek	Emisi GRK dari penggunaan alat pendingin proyek: $PE_{p} = \sum_{i} (EC_{PJ,i,p} \times EF_{elec})$	Penerapan metodologi • Proyek ID002, ID003
	$EC_{PJ,i,p}$ : Jumlah konsumsi listrik dari alat pendingin proyek $i$ selama periode $p$ (MWh/p) $EF_{elec}$ : Faktor emisi $CO_2$ listrik yang dikonsumsi ( $tCO_2$ /MWh)	Permintaan revisi metodologi  • 7 Oktober 2015 • ID_PM012 • Revisi substansif
Parameter Pemantauan	<ol> <li>Jumlah listrik yang dikonsumsi oleh alat pendingin proyek</li> <li>Listrik yang diimpor dari grid, jika dipakai</li> <li>Lama operasi dari pembangkit listrik captive, jika dipakai</li> </ol>	<ul> <li>9-23 Oktober 2015</li> <li>Tidak ada komentar yang diterima</li> </ul>
	·	• 10 November 2015 (Pertemuan KB)

JCM dalam Bagan untuk Indonesia ver.2.0

• ID\_AM003, ver.2.0

metodologi

## **Studi Kasus Proyek**

ID003 Proyek Implementasi Alat Pendingin Berefisiensi Tinggi pada *Cold Storage* Industri Makanan di Indonesia

Proyek diimplementasikan dengan memasang alat pendingin berefisiensi tinggi untuk pembekuan cepat di pabrik pengolahan ikan beku di Jawa Barat, Indonesia. Alat pendingin proyek mempunyai koefisien kinerja/coefficient of performance (COP) yang lebih tinggi dari proyek sejenis sehingga menghasilkan pengurangan emisi gas rumah kaca.

Partisipan Proyek (PP) telah melakukan pertemuan konsultasi pemangku kepentingan lokal dengan Pemerintah Kabupaten dan Propinsi. Umur operasional proyek yang diharapkan adalah 12 tahun.



#### Referensi lebih lanjut:

https://www.jcm.go.jp/id-jp/projects/2#!/general, http://jcm.ekon.go.id/en/index.php/content/MjY%253D/registered\_projects Komentar publik • 7 Januari – 5 Februari 2015

• Masukan diterima: 2

Validasi selesai

• 6 Maret 2015

Permohonan pendaftaran

• 6 Maret 2015

Pemeriksaan kelengkapan selesai

• 9 Maret 2015

Pendaftaran proyek  29 Maret 2015 (keputusan elektronik)

Periode pemantauan Periode pemantauan pertama:
 2 Februari 2015 – 3 Juli 2015

Verifikasi selesai

• 2 November 2015

Penerbitan kredit

- Penerbitan pertama: 12 Mei 2016
- Alokasi ke pihak Jepang: 8 tCO<sub>2</sub>
- Alokasi ke pihak Indonesia: 3 tCO<sub>2</sub>

## Pertanyaan Umum/Frequently Asked Question (FAQ)

Bagaimana cara mengikutkan proyek saya dalam skema JCM?

Anda dapat mengusulkan proyek anda menggunakan formulir Usulan Ide
 Proyek/Project Idea Note (PIN) :
 <a href="http://jcm.ekon.go.id/id/index.php/content/MzA%253D/usulkan proyek">http://jcm.ekon.go.id/id/index.php/content/MzA%253D/usulkan proyek</a>

Dapatkah menjadi proyek JCM tanpa adanya mitra Indonesia/Jepang?

 Anda dapat mengirimkan PIN ke Sekretariat tanpa mengisi bagian mitra Jepang/Indonesia. Sekretariat JCM Indonesia akan mengirimkannya kepada Pemerintah Jepang untuk diumumkan melalui situs JCM Jepang, yang diharapkan dapat membantu proyek untuk menemukan mitra.

Apakah hanya perusahaan Jepang yang dapat menjadi mitra bagi pihak Indonesia dalam skema JCM?  Hingga saat ini, partisipasi dalam JCM terbuka bagi konsorsium antara badan hukum Indonesia dan Jepang. Perusahaan lain dapat terlibat selama mitra utama adalah perusahaan Jepang (misalnya sebagai penyedia teknologi/sistem atau metodologi).

Dapatkah kredit karbon dari JCM dijual kepada Jepang? Berapa harga dari kredit karbon tersebut? • Hingga saat ini, kredit karbon yang dihasilkan oleh proyek JCM tidak memiliki harga dan tidak dapat diperjual-belikan, baik secara bilateral maupun multilateral.

Bagaimana dengan kepemilikan kredit karbon dari kegiatan JCM?

• Kepemilikan kredit karbon dari kegiatan JCM yang dilaksanakan oleh pihak swasta akan dibagikan dan dicatatkan di sistem pencatatan JCM (*registry*) yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah.

Biaya apa yang akan dibutuhkan dalam prosedur pengembangan metodologi JCM, pendaftaran proyek JCM dan penerbitan kredit JCM?  Tidak ada biaya yang dikenakan oleh Sekretariat untuk pengembangan metodologi JCM. Biaya jasa TPE diperlukan untuk validasi dan verifikasi. Besar biaya biasanya berbeda berdasarkan jenis dan skala proyek. Silakan menghubungi TPE untuk informasi lebih lanjut: <a href="http://jcm.ekon.go.id/id/index.php/content/MzI%253D/entitas\_pihak\_ketiga">http://jcm.ekon.go.id/id/index.php/content/MzI%253D/entitas\_pihak\_ketiga</a>

Bagaimana kita mengetahui kriteria kelayakan? Dimana hal itu ditunjukkan?

 Kriteria tersebut ada dalam metodologi yang telah disetujui. Kriteria tersebut menunjukkan syarat-syarat agar proyek yang diusulkan dapat didaftarkan dalam skema JCM dan agar metodologi yang telah disetujui dapat diterapkan untuk proyek tersebut.

**Referensi:** <a href="http://jcm.ekon.go.id/en/index.php/content/OA%253D%253D/f.a.q">http://jcm.ekon.go.id/en/index.php/content/OA%253D%253D/f.a.q</a>, <a href="http://jcm.ekon.go.id/en/index.php/content/OA%253D%253D/f.a.q">http://jcm.ekon.go.id/en/index.php/content/OA%253D%253D/f.a.q</a>, <a href="http://www.mmechanisms.org/e/initiatives/faq.html">http://www.mmechanisms.org/e/initiatives/faq.html</a>



Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Gedung Syafrudin II (PAIK) Lantai 4 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710, Indonesia URL: http://ekon.go.id/en



Kantor Mekanisme Pasar Divisi Kebijakan Perubahan Iklim Biro Lingkungan Global Kementerian Lingkungan Hidup, Jepang 1-2-2, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8975 Japan URL: http://www.env.go.jp/



Sekretariat JCM Indonesia
Gedung Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian, Lantai 2
Jl. Medan Merdeka Barat 7
Jakarta, Indonesia
E-mail: info@jcmindonesia.com

URL: http://jcm.ekon.go.id/en/



Yayasan Mitra Hijau Jl. Belitung 17 Bogor, Indonesia E-mail: info@mitrahijau.or.id URL: http://mitrahijau.or.id/en



Area Iklim dan Energi
Institute for Global Environmental Strategies
2108-11, Kamiyamaguchi, Hayama,
Kanagawa, 240-0115 Japan
EMAIL: ce-info@iges.or.jp
URL: http://www.iges.or.jp/en/climate-energy/index.html

© Kementerian Lingkungan Hidup, Jepang, 2018.

Salinan ini dibuat sebagai bahan dari program peningkatan kapasitas JCM yang didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Jepang dan diterbitkan oleh Institute for Global Environmental Strategies (IGES) dan Sekretariat JCM Indonesia. Informasi dalam laporan ini adalah benar dan akurat pada tanggal naik cetak, namun baik penulis maupun penerbit tidak bertanggung jawab dan tidak dapat menerima pertanggungjawaban hukum atas kesalahan atau kelalaian yang mungkin dibuat.